



PENETAPAN

NOMOR : 598/ Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :-----

1 I WAYAN REPOT, Tempat/tanggal lahir Pengotan, 24 Maret 1963. umur 50 tahun, jenis kelamin laki - laki Agama Hindu, pekerjaan Petani Kewarganegaraan Indonesia

2 NI NENGAH KEMUD, Tempat / tanggal lahir Pengotan 26 Januari 1965, Umur 48 tahun jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama beralamat di Banjar. Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon** ;----- Pengadilan

Negeri tersebut ;-----
Telah memeriksa berkas permohonan ;-----
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 Desember 2012, dibawah register Nomor : 598/ Pdt.P / 2012 / PNBLI, mengajukan permohonan sebagai berikut 1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1989 bertempat di Br.Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli-----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah

tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak,namun terhadap kelahiran anak ke 2 (kedua) bernama NI NENGAH PERASI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 11 Oktober 1996 ;-----

----- belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak

kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa, anak ke-2 (kedua) bernama NI NENGAH PERASI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 11 Oktober 1996, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN REPOT dengan NI NENGAH KEMUD ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam

register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran;-----

4..Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan ada perubahan pada permohonan Para Pemohon yaitu mengenai identitas tahun lahir dan usia dari pemohon I WAYAN REPOT yang awalnya tertulis lahir tahun 1983 dan umur 29 tahun saat ini telah diubah menjadi tahun 1963 dan umur 50 tahun ;-----

Menimbang bahwa atas para pemohon telah melakukan pembetulan dan memberikan farap ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 131 / BANGLI / WNI/ 2012 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal

21 Pebruari 2012, diberi tanda

P.1;-----

2. Foto copy SURAT KETERANGAN LAHIR Nomor : 6 / P P Pengotan III / 12/12 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh I Dewa Ayu Tri Wikrama Perdani,Amd.Keb. pada tanggal 26 Desember 2012

diberi tanda

P.2 ;-----

3.Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. NI NENGAH KEMUD.

Nomor: 5106026601650002 yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan Foto Copy Kartu Tanda

Penduduk An. I WAYAN REPOT Nomor :5106022403630001, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Pebruari 2012 diberi tanda

P.3;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga An I WAYAN REPOT. Nomor:

5106022408061172 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada

tanggal 16 Pebruari 2012 diberi tanda

P.4 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.4 telah

diperlihatkan aslinya dan seluruh bukti surat diberi materai yang cukup,

sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut

hukum ;----- Meni

mbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang

saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah

sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Saksi I : I WAYAN**

GERIA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami dan isteri yang telah melangsungkan

Perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1989 bertempat di Br. Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa yang muput upacara perkawinan para pemohon adalah I WAYAN JEBUT dan sudah

mempunyai Akta Perkawinan ;-----

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah

tangga telah mempunyai 2 (dua) anak,

- Bahwa yang akan dibuatkan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 2 (kedua) bernama NI NENGAH PERASI jenis kelamin perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 11 Oktober 1996 ; -----

- Bahwa alasan anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan karena

Para Pemohon sibuk bekerja dimana Pemohon I WAYAN REPOT sibuk bekerja sebagai Petani dan

Pemohon NI NENGAH KEMUD sibuk bekerja sebagai Petani ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk

Perengkapan administrasi Kependudukan dan untuk perlengkapan syarat administrasi Sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

----- **Saksi II : I NENGAH**

SUARDIKA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Para

Pemohon ;-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami dan isteri yang telah melangsungkan

Perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 1989 bertempat di Br. Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa yang muput upacara perkawinan para pemohon adalah I WAYAN JEBUT dan sudah

mempunyai Akta

Perkawinan ;-----

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah

tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan dibuatkan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 2 (kedua) bernama NI NENGAH PERASI jenis kelamin perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 11 Oktober 1996 ;-----

- Bahwa alasan anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan karena

Para Pemohon sibuk bekerja dimana Pemohon I WAYAN REPOT sibuk bekerja sebagai Petani

dan Pemohon NI NENGAH KEMUD sibuk bekerja sebagai Petani ;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk

Perlengkapan administrasi Kependudukan dan untuk perlengkapan syarat administrasi Sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai sebagai di atas :-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Para Pemohon bernama NI NENGAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERASI, jenis kelamin perempuan lahir di Pengotan pada tanggal 11 Oktober 1996 adalah anak kandung yang sah lahir dari perkawinan Pemohon I WAYAN REPOT. dengan Pemohon NI NENGAH KEMUD dan supaya dapat didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar anak dari Para Pemohon yang bernama NI NENGAH PERASI jenis kelamin perempuan lahir di Pengotan pada tanggal 11 Oktober 1996 memang dilahirkan dari kedsua orang tua kandung yaitu Pemohon I WAYAN REPOT dan Pemohon NI NENGAH KEMUD yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Oktober 1996 menurut tata cara Adat bali dan Agama Hindu dean telah memiliki Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Pebruari 2012 dengan Nomor : 131/BANGLI/WNI/2012 ;-----
- Bahwa anak dari Para pemohon sampai dengan sekarang hanya mempunyai Surat Keterangan Lahir Nomor 6/P.P Pengotan III/12/12. Yang dikeluarkan oleh I Dewa Ayu Tri Wikrama Perdani.Amd.Kew3b. pada tanggal 26 Desember 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dari para pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena Pemohon I WAYAN REPOT sibuk bekerja sebagai petani dan Pemohon NI NEGAH KEMUD sibuk bekerja sebagai petani ;-----

- Bahwa tujuan para pemohon mencarikan akta kelahiran untuk anak ke 2 (kedua) adalah untuk perlengkapan administrasi Kependudukan dan unuk perlengkapan syarat administrasi Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat akta kelahiran untuk anak Para Pemohon karena Pemohon I WAYAN REPOT SIBUK BEKERJA SEBAGAI PETANI DAN PEMOHON NI NENGAH KEMUD sibuk bekerja sebagai petani ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor :1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak ke 2 (kedua) bernama NI NENGAH PERASI jenis kelamin perempuan ,lahir di Pengotan pada tanggal 11 Oktober 1996, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon I WAYAN REPOT dengan Pemohon NI NENGAH KEMUD ;-----

--

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak ke 2 (kedua) bernama NI NENGAH PERASI jenis kelamin perempuan lahir di Pengotan pada tanggal 11 Oktober 1996 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon I WAYAN REPOT dan Pemohon NI NENGAH KEMUD dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, oleh **SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **KETUT WIRATA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

KETUT WIRATA

SARI CEMPAKA RESPATI,

SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya proses Rp. 39.000,-
- JumlahRp..... 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)